



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan *contentius* antara:

**Aminah binti Utuh B.**, tempat dan tanggal lahir Banama II, 10 Februari 1967, NIK 6203015002670007, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Murung Keramat, RT.01, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Utut Kurniawan bin Muhamad Ugao SJ**, tempat dan tanggal lahir Murung Keramat, 23 Juli 2002, NIK 6203012307020006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Murung Keramat, RT.01, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

berlawanan dengan

**Nani binti Muhamad Ugao SJ**, tempat dan tanggal lahir Murung Keramat, 05 Februari 1982, NIK 6203014502820009, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Murung Keramat, RT.01, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jum'ah binti Muhamad Ugao SJ**, tempat dan tanggal lahir Murung Keramat, 21 Desember 1987, NIK 6203016112870003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Murung Keramat, RT.01, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

**Hatmah binti Muhamad Ugao SJ**, tempat dan tanggal lahir Murung Keramat, 03 Desember 1990, NIK 6203014312900007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Murung Keramat, RT.01, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

**Muliani binti Muhamad Ugao SJ**, tempat dan tanggal lahir Murung Keramat, 21 Mei 1997, NIK 6203016105970004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Murung Keramat, RT.01, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah Isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Muhamad Ugao SJ bin Sahran dan Pemohon II adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dahulu di rumah orang tua Muhamad Ugao SJ bin Sahran pada tanggal 20 Juni 1981 di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nomor : 286/Kua.15.3.4/PW.01/08/2023, tanggal 08 Agustus 2023;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus Perawan dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran berstatus Jejaka;
3. Bahwa Muhamad Ugao SJ bin Sahran telah meninggal dunia pada 31 Juli 2023 di Kabupaten Kapuas sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 6203-KM-07082023-0008, tanggal 07 Agustus 2023;
4. Bahwa Pemohon II merupakan anak dari pernikahan Muhamad Ugao SJ bin Sahran dan Pemohon I;
5. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Utuh B., dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menikahkan Penghulu dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Udin dan 2. Muhammad;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I, di Kecamatan Selat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nani binti Muhamad Ugao SJ, Murung Keramat, 05 Februari 1982 (Termohon I);
- 2) Jum'ah binti Muhamad Ugao SJ, Murung Keramat, 21 Desember 1987 (Termohon II);
- 3) Hatmah binti Muhamad Ugao SJ, Murung Keramat, 03 Desember 1990 (Termohon III);
- 4) Muliani binti Muhamad Ugao SJ, Murung Keramat, 21 Mei 1997 (Termohon IV);
- 5) Utut Kurniawan bin Muhamad Ugao SJ, Murung Keramat, 23 Juli 2002 (Pemohon II)

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, Muhamad Ugao SJ bin Sahran telah meninggal dunia di rumah sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor: 6203-KM-07082023-0008, tanggal 07 Agustus 2023;

9. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Muhamad Ugao SJ bin Sahran dan selama itu pula Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Muhamad Ugao SJ bin Sahran belum pernah memiliki buku nikah;

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan pembuatan Buku Nikah, BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi hukum lainnya;

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran yang di laksanakan di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 20 Juni 1981 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak diwajibkan mediasi maka kemudian Hakim langsung membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut kemudian Para Termohon secara lisan membenarkan seluruh dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut dibawah ini;

## SURAT

1. Fotokopi Akta Kematian. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi KTP Pemohon I. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi KTP Pemohon II. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon I, Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon II, Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon III, Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon IV, Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi surat keterangan dari KUA Kecamatan Selat, Alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.9;

**SAKSI-SAKSI**

1. Murjani Bin Abdul Murad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kolam Ikan, bertempat tinggal di Desa Murung Keramat RT 2, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan seorang laki-laki bernama Muhamad Ugao SJ bin Sahran telah menikah dibawah tangan pada tanggal 20 Juni 1981;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis, sedangkan Muhamad Ugao SJ bin Sahran adalah berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Utuh B;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Muhamad Ugao SJ bin Sahran adalah Bapak Udin dan Muhammad, keduanya orang Islam dan telah dewasa pada saat itu;
- Bahwa benar mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, atau persemendaan;
- Bahwa saat ini Muhamad Ugao SJ bin Sahran telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II dan Para Termohon;

2. Asra Bin Syahri, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Murung Keramat RT 2, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan seorang laki-laki bernama Muhamad Ugao SJ bin Sahran telah menikah dibawah tangan pada tanggal 20 Juni 1981;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis, sedangkan Muhamad Ugao SJ bin Sahran adalah berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Utuh B;
- Bahwa benar saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Muhamad Ugao SJ bin Sahran adalah Bapak Udin dan Muhammad, keduanya orang Islam dan telah dewasa pada saat itu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mahar dalam pernikahan Pemohon I adalah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, atau persemendaan;
- Bahwa saat ini Muhamad Ugao SJ bin Sahran telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II dan Para Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ bin Sahran yang di laksanakan di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 20 Juni 1981 adalah sah secara hukum;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut kemudian Para Termohon membenarkan seluruh dalil Para Pemohon. Namun oleh karena perkara adalah terkait pengesahan nikah yang terjadi di masa lampau, maka hakim berpendapat bahwa pihak dalam perkara a quo tetap harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

### Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui bahwa Muhamad Ugao SJ telah meninggal dunia pada 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui Pemohon I adalah orang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 diketahui Pemohon II adalah orang beragama Islam, tinggal di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dan anak dari Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 diketahui Para Termohon adalah anak dari Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 diketahui bahwa Pemohon I dan Muhamad Ugao tidak tercatat sebagai suami-istri di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah dewasa, disumpah sebelum memberikan keterangan, dan memberikan keterangan secara terpisah. Kemudian keterangan saksi-saksi Para Pemohon secara materil saling bersesuaian terkait segala hal tentang pernikahan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPerdara, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai dasar Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ telah melangsungkan pernikahan pada 20 Juni 1981 di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I yaitu bapak Utuh B;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ adalah almarhum bapak Muhammad dan bapak Udin, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ adalah uang tunai sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Muhamad Ugao SJ beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama Muhamad Ugao SJ dan Pemohon I berumah tangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Muhamad Ugao SJ dan Pemohon I telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II dan Para Termohon;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Petitem Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengambil doktrin pakar hukum Islam dalam kitab *I'natut Tholibin* IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
yang pada pokoknya bermakna bahwa didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengambil doktrin ahli fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية  
yang pada pokoknya bermakna apabila jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon terkait permintaan menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Muhamad Ugao SJ dapat dikabulkan;

#### **Petitum Pembebanan Biaya**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang\_Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aminah binti Utuh B) dengan Muhamad Ugao SJ bin Sahran yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1981 di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 Septembber 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai hakim, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon;

Hakim,

ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Junaidi, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| - PNBP        | : Rp100.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp750.000,00       |
| - Meterai     | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)